

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan karunia serta rahmat-Nya kepada manusia agar dapat menjaga eksistensi kehidupan manusia. Anak merupakan usaha yang dilakukan manusia mempertahankan eksistensi kehidupannya. Anak-anak menentukan masa depan suatu negara, yang mana anak bisa menentukannya melalui pendidikan dan wawasan yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Hal ini membuat anak dapat dikategorikan sebagai seorang yang masih berada dalam kandungan termasuk anak yang dianggap telah lahir. Hal ini menyangkut kepentingan anak apabila anak membutuhkannya.

Anak memiliki sebuah harkat, martabat dan juga hak anak sebagai seorang manusia yang wajib untuk dilindungi. Perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan dengan adanya dukungan kelembangaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan semua tanggung jawab dalam semua pihak. Tanggung jawab perlindungan anak dapat berupa tanggung jawab dari orang tua/ keluarga, tanggung jawab dari masyarakat, tanggung jawab dari pemerintah dan negara. Hal ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkepanjangan untuk mewujudkan perlindungan pada hak anak. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan pada anak perlu dilakukan secepat mungkin. Perlindungan pada anak dilakukan sejak anak masih menjadi janin dalam kandungan, hingga anak telah berusia 18(delapan belas) tahun. Anak pun perlu mendapatkan perlindungan dari hukum. Hukum harus memberikan memiliki peraturan perundang-undangan dalam perlindungan anak, yang mana berkewajiban dalam melakukan perlindungan pada anak sesuai

dengan kepentingan anak, hak anak untuk dapat hidup, menjamin kelangsungan hidup anak, serta membrikan perlindungan anak dari kekerasan dan deskriminasi.

Fenomena saat ini, banyak tindakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Terjadinya berbagai kasus yang melanggar hak anak seharusnya menjadi sebuah keadaan yang harus diberikan lebih banyak perhatian. Pelanggaran hak anak harusnya menjadi perhatian dari semua pihak. Berdasarkan pernyataan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat data kasus pelanggaran pada hak anak tahun 2021 yakni sebanyak 5.953. Bentuk-bentuk pelanggaran hak anak ini mencakup pelanggaran pada pemenuhan dalam hak anak serta pelanggaran terkait anak untuk yang harus diberikan perlindungan khusus. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang sering terjadi yakni tindakan kekerasan dan deskriminasi. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.


Tindakan kekerasan terjadi pada semua kalangan usia. Tindakan kekerasan tidak hanya terjadi pada seorang yang telah dewasa. Kekerasan bisa saja terjadi pada seorang anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari hak-haknya, akan tetapi anak mengalami berbagai tindakan kekerasan. Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjelaskan bahwa "Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga". Pasal ini menjelaskan bahwa kasus kekerasan pada anak merupakan kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan pada anak dapat berupa kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan fisik, kasus kekerasan psikis serta kekerasan anak yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

Fenomena saat ini, kasus kekerasan seksual merupakan sebuah kasus kekerasan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapapun tanpa memandang usia individu/korban yang mengalaminya. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada anak, remaja, bahkan kepada orang yang sudah dewasa sekalipun. Salah satu kasus kekerasan seksual yang sering terjadi yakni kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual menjadi sebuah mimpi buruk dan menjadi sebuah ancaman

bagi anak di Indonesia. Tindakan kekerasan seksual yakni tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan/berfokus pada organ seksual individu. Sejalan dengan hal ini, Susanto (2017: 65) menjelaskan bahwa kekerasan seksual yakni:

Kekerasan seksual (sexual abuse) yaitu kekerasan atau serangan yang secara khusus ditujukan pada organ atau alat reproduksi perempuan, mulai dari pelecehan seksual seperti rabaan yang tidak berkenan hingga pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan.

Tindakan Kekerasan seksual selalu ditujukan secara khusus kepada organ dan sebuah alat reproduksi perempuan. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan rabaan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak berkenan. Kekerasan seksual dapat berujung pada sebuah pemaksaan hubungan seksual dari pelaku kepada korban. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur merupakan sebuah masalah sosial. Kekerasan seksual tidak terjadi hanya pada satu atau dua anak saja, banyak anak-anak yang telah mengalaminya. Masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Kasus kekerasan seksual yang khususnya terjadi pada anak di bawah umur mengalami sebuah peningkatan selama pandemi Covid-19. Kekerasan seksual terjadi kepada anak-anak di bawah umur yang merupakan manusia yang masih tidak berdaya sehingga rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual. Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menjelaskan bahwa data kekerasan seksual menduduki urutan kasus kekerasan anak teratas sejak 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia. Data tindakan kekerasan seksual adalah sebagai berikut.



### Gambar 1. Data Kekerasan Seksual 2019-2021

(Sumber : Nasional.tempo.com, Tanggal 12 Desember 2021 )

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 - 2021, kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan yang paling dominan terjadi pada anak di Indonesia. Data kasus kekerasan seksual pada tahun 2019, terdapat 11.057 kasus pengaduan kekerasan yang telah dilaporkan. Hal ini menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling sering terjadi selama masa pandemi Covid-19. Kasus kekerasan seksual yang terjadi yakni 6.454 kasus dengan persentase sebanyak 56,8%. Pada tahun 2020 ada 11.278 kasus serta pengaduan kekerasan yang masuk. Kasus kekerasan dengan presentase 61,8% adalah kekerasan seksual atau 6.980 kasus. Pada tahun 2021, berdasarkan data pada bulan Januari - September, terdapat kasus kekerasan pada anak sejumlah 9.428 kasus, kasus kekerasan seksual yakni sebanyak 59,6% atau 6.615 kasus. Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki angka yang lebih signifikan dari pada kekerasan lainnya. Bahkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa saja jauh lebih tinggi, hal ini disebabkan bahwa angka kekerasan ini hanya kasus yang dilaporkan. Hal ini bisa saja mengakibatkan pada angka kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat, akibat banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak memiliki dampak yang sangat besar, apalagi pada dampak psikologisnya yang bisa saja menyebabkan anak mengalami trauma yang mendalam. Fonkelhor dan Browne (dalam Susanto 2017: 21) menyatakan bahwa “Dampak kekerasan seksual yaitu *betrayal* (penghianatan), *traumatix sexualizarion* (trauma secara seksual), *Powerlessnes* (merasa tidak berdaya), dan *Stigmatization* (merasa bersalah dan rendah diri)”. Kekerasan seksual bisa membuat anak akan menganggap wajar perilaku/tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Kekerasan seksual dapat juga menyebabkan anak akan mengembangkan perasaan merasa dikhianati, anak akan timbul rasa malu serta merasa rendah diri. Kekerasan seksual juga dapat membuat anak mengalami pandangan yang berbeda pada lingkungan sosialnya dan anak bisa mengalami trauma seksual karena pemaparan pengalaman seksual terlalu dini. Sejalan dengan dampak kekerasan seksual, pada Surat Al-Isra’ ayat 32 menjelaskan mengenai larangan mendekati

perbuatan kekerasan seksual *“Dan janganlah kamu mendekati zinah, sesungguhnya zina suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*. Selanjutnya, Q.S An-Nur Ayat 30 mengatakan bahwa *“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”*.

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak merupakan kasus yang harus diberikan penanganan serta perlindungan hukum yang tepat. Perlindungan hukum harus ditegakkan karena merupakan sebuah pilar penting dalam membangun suatu bangsa. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau dapat disingkat dengan Unit PPA yakni sebuah unit khusus yang berada dalam kepolisian yang memiliki peran memberikan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan di Unit PPA seperti layanan perlindungan terhadap korban perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan. Unit PPA juga memberikan layanan penegakan hukum pada pelaku maupun bagi individu/korban yang mengalami kekerasan seperti kekerasan seksual.

Unit PPA melakukan penanganan terhadap tindak kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak tentunya memiliki tugas pokok. Menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Pasal ini menjelaskan bahwa Unit PPA memiliki tugas pokok untuk melakukan sebuah perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, seperti pada kasus kekerasan seksual. Unit PPA juga akan melakukan tindakan hukum kepada pelaku yang melakukan tindakan kekerasan. Lingkup tugas Unit PPA tidak hanya pada kasus kekerasan seksual saja. Unit PPA menangani berbagai kasus yang menyangku pelanggaran terhadap perempuan dan anak yakni seperti kasus kekerasan pada anak termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus perdagangan orang, kasus perjudian dan pelacuran, kasus adopsi ilegal, kasus

pornografi dan pornoaksi, kasus penyelundupan manusia serta kasus lainnya tentang perempuan dan anak.

Fenomena saat ini, kekerasan seksual/pemeriksaan terjadi kepada tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Orang tua dari ketiga korban kekerasan seksual ini mencari keadilan dengan cara melaporkan kasus kepada P2TP2A (Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Tidak hanya itu saja, orang tua pun melaporkan perbuatan kekerasan seksual ini kepada Kepolisian Daerah. Kisah perjuangan dari ketiga orang tua ini tidak membuahkan hasil, yang mana jalannya proses laporan kekerasan seksual sangat menyedihkan. Dampak yang timbul akibat perjuangan ketiga orang tua ini mengakibatkan munculnya respon negatif dari masyarakat dan ramainya tagar bertulisan "Percuma Lapor Polisi" di berbagai platform di media sosial. Kesaksian masyarakat dituangkan pada platform untuk mengutarakan kekecewaan atas proses layanan kasus kekerasan seksual, mengutarakan ketidakpuasan jalannya proses layanan kasus kekerasan seksual dan membuat masyarakat memiliki rasa ketidakpercayaan kepada aparat untuk melaporkan berbagai tindak kejahatan kepada pihak polisi, khususnya kasus kekerasan seksual. (Budiarti, 2021)

Hasil prasarvei di Unit PPA Polres Lampung Timur pada tanggal 18 – 20 Oktober 2021, peneliti menemukan adanya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur sebagai kasus tertinggi di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Pada data bulan Januari – Oktober tahun 2021, terdapat 25 kasus laporan pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Layanan di Unit PPA tidak hanya berfokus memberikan layanan kepada kasus kekerasan melainkan menangani semua kasus yang menyangkut pelanggaran hak perempuan dan anak. Unit PPA Polres Lampung Timur dipimpin oleh seorang Kanit yang bernama Bripka Arif Darmawan dan hanya memiliki empat personel/penyidik. Unit PPA memberikan pelayanan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang sangat tinggi dengan personel yang sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Pelaksanaan Layanan di Unit PPA Polres Lampung Timur dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di bawah Umur Tahun 2022".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil prasarvei yang dilakukan di Polres Lampung Timur, peneliti menemukan adanya anak dibawah umur yang mengalami kasus kekerasan seksual, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Pelaksanaan Layanan di Unit PPA Polres Lampung Timur dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di bawah Umur Tahun 2022”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti utarakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pelaksanaan layanan di Unit PPA Polres Lampung Timur dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur”.

## **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu lokasi atau tempat untuk peneliti dapat mengumpulkan data sebuah penelitian. Salah satu tahap yang dilakukan oleh peneliti yakni menentukan lokasi penelitian. Hal ini dilakukan karena lokasi penelitian dilakukan agar peneliti dapat menentukan apa saja objek dan tujuan dari sebuah peneltia yang dilakukannya. Penentuan Lokasi penelitian juga dilakukan supaya bisa mempermudah peneliti untuk melaksanakan proses penelitian. Penelitian ini berlokasi di Unit PPA Polres Lampung Timur. Alamat Jl. Letnan Adnan Sanjaya No. 09 Terbanggi Marga, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Kode Pos 34394, Lampung Timur.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Lampung Timur, dikarenakan data bulan Januari – Oktober Tahun 2021 terdapat 25 (dua puluh lima) kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Unit PPA Polres Lampung Timur.